

28. IZIN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PELABUHAN UMUM(RISIKO TINGGI) / 52221

1.	PERIZINAN BERUSAHA/ KBLI TERKAIT	IZIN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PELABUHAN UMUM(RISIKO TINGGI) / 52221
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 12 Tahun 2021, Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko Sektor Transportasi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	Persyaratan Umum a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis a. Dokumen perjanjian konsesipengusahaan pelabuhan atau bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. dokumen Rencana Induk Pelabuhan; c. Rencana teknis bangunan pelabuhan yang paling sedikit memuat: 1. Gambar yang memuat situasi atau rencana tapak, denah, tampak dan potongan; 2. Gambar rencana pondasi termasuk detailnya; 3. Gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya; 4. Kondisi tanah (<i>borlog/stratigrafi</i>); 5. Rencana penempatan fasilitas sarana bantu navigasi pelayaran; dan 6. Koordinat geografis paling sedikit 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Setifikat Standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap permohonan dari pelaku usaha dalam system OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui system OSS, jika belum

		benar maka OPD Tim Teknis Melakukan Notifikasi Perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistim OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Prizinan Berusaha yang telah terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	15 (Lima belas) hari
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	- No. Kontak : 081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket Pengaduan